

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam tiga dasawarsa terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan syariah yang didirikan, baik di bidang perbankan, pasar modal, asuransi, pegadaian, koperasi, dan unit usaha syariah lainnya. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan ekonomi syariah tersebut, maka potensi timbulnya sengketa atau masalah hukum diantara para pelaku usaha ekonomi syariah tersebut merupakan suatu hal yang tidak mungkin dihindari. Berkenaan dengan hal ini, Suyud Margono mengungkapkan bahwa adanya sengketa bisnis secara umum dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktifitas, kemandulan dunia bisnis, dan meningkatnya biaya produksi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, kebutuhan akan adanya suatu mekanisme yang jelas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan.

Sebagaimana penyelesaian sengketa perdata pada umumnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat ditempuh secara litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui Pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar Pengadilan, yang dilaksanakan

---

<sup>1</sup> Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Dispute Resolution (ADR)*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010), hlm 4.

berdasarkan kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>2</sup>

Sejak diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi telah menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama. Untuk menunjang kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut, tentunya perlu dibuat suatu pedoman khusus mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah.<sup>3</sup> Maka untuk kepentingan tersebut Mahkamah Agung telah menetapkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2008.

Penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan pada prinsipnya menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.<sup>4</sup> Namun demikian, kondisi riil saat ini menunjukkan bahwa proses litigasi yang sebenarnya di lapangan masih jauh dari asas-asas tersebut, sehingga sistem peradilan menjadi tidak efektif (*ineffective*) dan tidak efisien (*inefficient*).<sup>5</sup> Proses litigasi sering kali terjebak pada mekanisme pemeriksaan yang sangat formalitas (*very formalistic*) dan juga penuh perdebatan teknis (*very technical*) mengenai hukum acara.<sup>6</sup> Dalam konteks ini, peran dan fungsi peradilan dianggap mengalami beban yang terlampau padat (*overloaded*), lamban dan buang waktu (*waste of time*), biaya mahal (*very expensive*), dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum.

---

<sup>2</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, (Jakarta, Visimedia, 2011), hlm 8.

<sup>3</sup> Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm 229.

<sup>6</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*, hlm 233.

Dengan kondisi seperti itu, penyelesaian sengketa secara litigasi dianggap kurang efektif dan efisien bagi para pihak, terlebih lagi bagi para pelaku usaha, khususnya jika ditinjau dari segi efisiensi waktu dan biaya.<sup>7</sup> Disamping itu, penyelesaian sengketa secara litigasi yang bersifat terbuka untuk umum, dimana posisi para pihak saling berlawanan satu sama lain, juga berpotensi untuk merusak reputasi atau nama baik dari pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan demikian, model penyelesaian sengketa secara litigasi seperti ini dianggap tidak sesuai dengan tuntutan dunia bisnis.<sup>8</sup>

Sebagai upaya penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien dalam menghadapi kegiatan bisnis yang saat ini telah memasuki era *free market and free competition*,<sup>9</sup> pada umumnya para pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian secara nonlitigasi dengan mendayagunakan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) atau yang dikenal juga dengan istilah Penyelesaian Sengketa Alternatif. Pada prinsipnya, ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara nonlitigasi yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan bertujuan jangka panjang, sekaligus saling menguntungkan (*win-win solution*) bagi para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa melalui mekanisme ADR sebenarnya bukanlah konsep baru di Indonesia. ADR memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang bersifat kekeluargaan, gotong royong dan toleransi, yang menjadi alasan mengapa masyarakat lebih senang untuk menyelesaikan

---

<sup>7</sup> Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm 4.

<sup>8</sup> Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, hlm 10.

<sup>9</sup> Bahwa corak dan konsep pasar bebas dan persaingan bebas dengan segala bentuknya kini telah diterima sebagai sebuah kenyataan di Indonesia, sebagai imbas dari era globalisasi dengan sistem perekonomian *single economy*-nya. Lihat: Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm 3.

sengketa secara damai dan kekeluargaan.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa melalui ADR ini telah mendapat legitimasi dalam peraturan perundang-undangan melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan ketentuan undang-undang ini, terdapat dua bentuk ADR yang dijalankan di Indonesia, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).

Lebih lanjut mengenai hal ini, dalam ketentuan Pasal 58 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan kembali bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata disamping dapat dilakukan melalui jalur Pengadilan, juga dapat dilakukan di luar Pengadilan melalui Arbitrase atau APS. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pada dasarnya tidak ada keharusan bagi masyarakat untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui Pengadilan, akan tetapi para pihak dapat memilih menyelesaikan sengketa dengan cara perdamaian, baik melalui mekanisme Arbitrase atau APS.

Konsep Arbitrase yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa, baik pada saat sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase sendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>11</sup> Adapun APS yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di

---

<sup>10</sup> Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, hlm 30.

<sup>11</sup> Pasal 1 angka (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya ADR merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar Pengadilan dan pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk memilih prosedur mana yang akan ditempuh, baik melalui Arbitrase maupun APS berupa konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Adanya kebebasan untuk memilih bentuk penyelesaian sengketa inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui ADR dengan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan.

Pada dasarnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mekanisme ADR merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang lebih mengedepankan cara-cara perdamaian dan bersifat kekeluargaan, yang pada hakikatnya merupakan implementasi dari prinsip-prinsip syariah itu sendiri. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٩٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang Mukmin itu bersaudara. Karena itu, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”<sup>13</sup>

Untuk kepentingan penyelesaian sengketa yang terjadi ataupun permasalahan hukum lainnya, pada umumnya para pihak yang bersengketa menggunakan jasa profesional Advokat untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran penting dalam mengarahkan proses penyelesaian sengketa yang terjadi,

---

<sup>12</sup> Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>13</sup> QS. al-Hujurat (49): 10.

apakah akan diselesaikan secara litigasi atau secara nonlitigasi. Advokat sendiri merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>14</sup> Sementara itu yang dimaksud dengan jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat, baik berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.<sup>15</sup> Sedangkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.<sup>16</sup>

Peran seorang Advokat dalam proses penyelesaian sengketa secara litigasi tentu sudah umum diketahui, yakni mengajukan fakta dan pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan hukum klien yang diwakili atau dibelanya dalam suatu perkara, yang dengan demikian memungkinkan hakim untuk menemukan kebenaran materiil pada proses pemeriksaan perkara sehingga dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Dengan peran dan fungsinya tersebut, profesi Advokat sering disebut sebagai *officium nobile*, yakni sebagai pemberi jasa hukum yang mulia dan terhormat. Disebut mulia karena Advokat merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia, yang mengupayakan pemberdayaan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>15</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>17</sup> H. A. Sukris Sarmadi, "Advokat" Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan: Menjadi Advokat Indonesia Kini, (Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2009), hlm 56.

Peran dan fungsi Advokat tersebut di atas pada prinsipnya sejalan dengan konsep penegakan keadilan dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam firman Allah SWT:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ اَنْفُسِكُمْ اَوْ اَوْلَادِيْنَ  
وَالْاَقْرَبِيْنَ ؕ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا وَاِنْ  
تَلُوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”<sup>18</sup>

Sementara itu pada proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, peran dan fungsi Advokat menjadi begitu kompleks dan fleksibel. Pada satu sisi, Advokat berfungsi sebagai pemberi jasa hukum yang tentunya terikat dengan kepentingan hukum klien yang dibelanya.<sup>19</sup> Namun di sisi lain, Advokat juga berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang memungkinkannya untuk berperan sebagai pihak netral atau penengah yang berfungsi untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya.<sup>20</sup> Status sebagai penegak hukum tersebut tentunya memiliki konsekuensi bahwa dalam menjalankan profesinya Advokat tidak hanya berorientasi profit semata, namun juga harus berpegang teguh terhadap hukum, moralitas, kebenaran, dan keadilan.

<sup>18</sup> QS. an-Nisa' (4): 135.

<sup>19</sup> Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

<sup>20</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, khususnya dalam penanganan sengketa ekonomi syariah, independensi dan netralitas seorang penengah (baca: mediator, konsiliator, arbiter) merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya proses penyelesaian sengketa tersebut. Sementara itu, baik dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 maupun UU Nomor 18 Tahun 2003 tidak memuat pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan kewenangan Advokat dalam penyelesaian sengketa secara nonlitigasi melalui mekanisme Arbitrase dan APS. Dengan demikian, terjadi kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) dalam hal ini.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, menjadi penting kiranya untuk mengetahui dimana posisi Advokat serta peran dan fungsinya dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi melalui mekanisme ADR. Oleh sebab itu, melalui penelitian ini dibahas lebih lanjut mengenai kedudukan Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kedudukan hukum Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana implikasi kedudukan hukum Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kedudukan hukum Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implikasi kedudukan hukum Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang kedudukan Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan ini diharapkan memiliki manfaat yang mencakup dua aspek sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis, yang diharapkan berguna untuk:
  - a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai kedudukan hukum advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia;
  - b. Sebagai bentuk pengembangan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya, sekaligus dapat menjadi acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
2. Manfaat secara praktis, yang diharapkan berguna untuk:
  - a. Memberi informasi kepada masyarakat pada umumnya, dan secara khusus kepada civitas akademika, praktisi hukum, dan pelaku usaha ekonomi syariah tentang kedudukan Advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi

syariah melalui proses nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia;

- b. Diharapkan menjadi bahan masukan (berupa ide atau saran) bagi para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di lapangan dalam membangun kerangka teoritis maupun yuridis yang berkaitan dengan Advokat, ekonomi syariah, maupun alternatif penyelesaian sengketa.

#### **E. Definisi Konseptual**

Pada penelitian ini terdapat beberapa konsep utama yang harus didefinisikan dengan jelas serta dibatasi ruang lingkungannya agar dapat dipahami secara sama.

- a. Kedudukan hukum adalah adalah suatu posisi atau status tertentu dalam sistem peraturan perundang-undangan yang didalamnya terkandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.
- b. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.<sup>21</sup>
- c. Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan antara orang perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lainnya berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah;

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

- d. Penyelesaian nonlitigasi adalah penyelesaian masalah hukum atau sengketa di luar proses peradilan yang dilaksanakan berdasarkan kehendak dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>22</sup> Penyelesaian nolitigasi dalam penelitian ini mengacu pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui ADR yang diatur dalam ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e. Sistem peraturan perundang-undangan adalah suatu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lain saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.<sup>23</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sejauh pengamatan penulis, berdasarkan data yang diperoleh baik melalui studi kepustakaan maupun penelusuran melalui internet, hingga saat ini sudah banyak penelitian yang membahas tentang keadvokatan. Untuk mengetahui signifikansi penelitian yang dilakukan oleh penyusun, perlu dilakukan tinjauan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya berkenaan dengan objek bahasan.

##### **1. Penelitian oleh Japansen Sinaga (Universitas Sumatera Utara, 2006).**

Penelitian Japansen Sinaga yang berjudul “Tanggung Jawab Profesional Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis” tersebut membahas mengenai tanggung jawab profesional (moral dan etik) seorang Advokat dalam memberikan pelayanan hukum di luar Pengadilan berupa nasehat hukum, konsultasi hukum, hingga membela kepentingan hukum kliennya pada penyelesaian masalah

---

<sup>22</sup> Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, hlm 8.

<sup>23</sup> Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, (Bandung, Universitas Padjajaran, 2005), hlm 2.

sengketa bisnis, seperti sengketa merek atau merek dagang, sengketa pasar modal atau sengketa kontrak dagang, baik dalam proses di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.<sup>24</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas mengenai kedudukan Advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **2. Penelitian oleh Haris As'ad (STAIN Salatiga, 2013).**

Penelitian oleh Haris As'ad yang berjudul "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam" tersebut membahas sejauh mana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang ada di Perguruan Tinggi Islam dalam upaya membantu klien dalam menangani kasus-kasus perdata Islam, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.<sup>25</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek pembahasannya. Penelitian Haris As'ad tersebut mengkomparasikan peran LBH yang terdapat pada di STAIN Salatiga dan UII Yogyakarta dalam menangani kasus perdata Islam. Sementara itu penelitian yang penulis lakukan ini membahas tentang kedudukan Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>24</sup> Japansen Sinaga, *Tanggung Jawab Profesional Advokat Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Tesis, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2006).

<sup>25</sup> Haris As'ad, *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam*, Skripsi, (Salatiga, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Salatiga, 2013).

### **3. Penelitian oleh Adib Khoirul Umam (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014).**

Penelitian Adib Khoirul Umam yang berjudul “Kedudukan Advokat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat Perspektif Hukum Islam” membahas mengenai pandangan hukum Islam, yang dalam hal ini mengacu pada pendapat empat madzhab Islam, terhadap kedudukan Advokat sebagai penegak hukum dan relevansinya terhadap penegakan hukum di Indonesia.<sup>26</sup> Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang kedudukan Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

### **4. Penelitian oleh Agus Riyanto (Universitas Indonesia, 2006).**

Tesis Agus Riyanto yang berjudul “Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi” ini membahas peran Advokat dalam implementasi jasa hukum di Pengadilan maupun di luar Pengadilan, baik dalam perkara pidana maupun perdata, dan mengkomparasikannya dengan Advokat asing yang bekerja di Indonesia, serta bagaimana peran negara dalam pengaturan profesi Advokat.<sup>27</sup> Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang lebih menekankan pembahasan mengenai kedudukan Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>26</sup> Adib Khoirul Umam, *Kedudukan Advokat Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

<sup>27</sup> Agus Riyanto, *Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi*, Tesis, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2006).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa telah ada beberapa penelitian yang membahas tentang peran dan kedudukan advokat baik dalam tinjauan hukum positif maupun hukum Islam. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik membahas tentang kedudukan Advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun demikian, penelitian yang telah ada sebelumnya penulis jadikan sebagai rujukan, untuk mempertajam analisis yang penyusun lakukan. Untuk lebih lengkapnya penelitian terdahulu tersebut di atas akan dipaparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Asal Instansi, dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Objek Material	Objek Formal
1	Japansen Sinaga, Universitas Sumatera Utara, 2006.	<i>Tanggung Jawab Profesional Advokat dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis</i>	Peran dan fungsi serta tanggung jawab advokat sebagai penasehat hukum dalam penyelesaian sengketa bisnis.	Tanggung jawab profesional advokat berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat Indonesia.

2	Agus Riyanto, Universitas Indonesia, 2006.	<i>Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksistensi advokat dalam implementasi jasa hukum;</li> <li>2. Kedudukan advokat asing yang bekerja di Indonesia;</li> <li>3. Peran negara dalam pengaturan profesi advokat.</li> </ol>	Implementasi jasa hukum advokat di bidang litigasi dan nonlitigasi, status advokat asing yang bekerja di Indonesia, dan sifat peran pemerintah dalam pengaturan profesi advokat.
3	Adib Khoirul Umam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.	<i>Kedudukan Advokat dalam Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Perspektif Hukum Islam</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pandangan hukum Islam terhadap kedudukan advokat dalam Pasal 5 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;</li> <li>2. Relevansi pandangan hukum Islam tentang kedudukan advokat dalam penegakan hukum di Indonesia.</li> </ol>	Komparasi kedudukan advokat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 dengan pandangan ulama madzhab hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah terhadap kedudukan advokat

4	Haris As'ad, STAIN Salatiga, 2013.	<i>Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Menangani Kasus-Kasus Perdata Islam (Studi Komparasi Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam STAIN Salatiga dan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum UII Yogyakarta)</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peran LKBHI STAIN Salatiga dan LKBH UII Yogyakarta dalam mengadvokasi kasus perdata Islam;</li> <li>2. Prosedur penanganan kasus di LKBHI STAIN Salatiga dan LKBH UII Yogyakarta;</li> <li>3. Kendala yang dihadapi LKBHI STAIN Salatiga dan LKBH UII Yogyakarta serta strategi yang digunakan untuk mengatasinya.</li> </ol>	Peran LBH dalam ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
---	------------------------------------	--	---	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Objek masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Berdasarkan objek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menempatkan norma-norma hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan-peraturan hukum sebagai objek penelitiannya.<sup>28</sup> Sementara itu Johnny Ibrahim

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 13.



mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya, yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>29</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.<sup>30</sup> Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sebab objek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral dari penelitian.<sup>31</sup> Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang penormaanannya berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap norma-norma yang terdapat dalam UUD NRI 1945, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>29</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya, Bayumedia Publishing, 2011), hlm 57.

<sup>30</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002), hlm 23.

<sup>31</sup> Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 302.

### 3. Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi Syariah;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah;
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>32</sup>

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan tema penelitian, yang terdapat pada pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum, perpustakaan, maupun penelusuran melalui internet. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan cara menginventarisasi semua bahan hukum berdasarkan rumusan masalah untuk selanjutnya diklasifikasikan menurut sumber dan tata urutannya untuk dikaji dan dianalisis secara komprehensif.

#### **5. Metode Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh melalui penelusuran tersebut kemudian diuraikan secara deskriptif dan dihubungkan sedemikian rupa untuk kemudian disajikan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penalaran terhadap bahan hukum dilakukan secara deduktif, yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>33</sup> Dalam hal ini, teori-teori umum tentang kedudukan advokat dalam sistem hukum nasional akan dikaitkan dengan teori-

---

<sup>32</sup> Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 392.

<sup>33</sup> Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 393.

teori yang menjelaskan kedudukan advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi berdasarkan bahasa atau kata-kata yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.<sup>34</sup> Kedua metode interpretasi tersebut digunakan untuk mengkaji dan menganalisa konsep-konsep pengaturan profesi Advokat dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga melalui proses pengkajian dan analisis tersebut dapat dilakukan rasionalisasi untuk mengetahui kedudukan hukum Advokat pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara nonlitigasi dan implikasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ilmiah (skripsi) ini dibagi dalam empat bab yang pada masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, defenisi konseptual, metode penelitian yang digunakan,

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia, 2014), hlm 147.

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini beserta perbandingannya, dan sistematika penelitian.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Menguraikan teori dan konsep-konsep yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu mencakup tinjauan umum tentang Advokat, sengketa ekonomi syariah, penyelesaian sengketa nonlitigasi dan alternatif penyelesaian sengketa.

## **BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Muatan dalam bab ini mencakup analisis mengenai kedudukan Advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui proses nonlitigasi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia serta implikasi hukum dari kedudukan Advokat dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari penelitian dan saran konstruktif dari penulis untuk ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan dan untuk penelitian sejenis.